

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akta fidusia di bawah tangan mengikat bagi para pihak karena isi dari perjanjian tersebut telah disepakati dan para pihak telah mengakui keberadaan isi akta tersebut. Agar pelaksanaan khususnya eksekusi perjanjian fidusia tersebut memperoleh kekuatan hukum, perjanjian fidusia harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perjanjian tersebut hanya dibuat di bawah tangan, perjanjian fidusia itu tidak lahir tetapi hanya ada proses utang piutang saja yang dianggap sah. Klausula yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian fidusia, menjadi batal demi hukum jika perjanjian itu tidak didaftarkan, karena fidusia baru dianggap lahir saat ia didaftarkan.
2. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan apabila perjanjian fidusia tidak didaftarkan:
 - a. Bagi debitur:
 - i. Jika debitur wanprestasi, debitur dianggap memiliki itikad buruk untuk menguasai barang objek jaminan fidusia secara melawan hukum, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana.

- ii. Debitur terikat pada klausula-klausula yang merugikan dirinya misalnya terkait dengan proses penyitaan barang oleh pihak kreditur secara sepihak.
- b. Sementara itu, akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi kreditur dengan perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan:
- i. Kreditur tidak memiliki hak preferensi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan eksekusi karena tidak adanya titel eksekutorial pada perjanjian fidusia bawah tangan.
 - ii. Eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat KUHP juga berlaku bagi tindakan ini.

B. Saran

1. Agar Pemerintah dapat melakukan penegakan aturan tentang jaminan fidusia khususnya terkait dengan proses pendaftaran fidusia, mengingat peraturan hukumnya telah ada dan sanksinya pun telah jelas.
2. Perusahaan pembiayaan mempunyai keinginan untuk mentaati prosedur pendaftaran jaminan fidusia, maka prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang lebih cepat dan mudah untuk dilakukan, tidak melalui proses yang berbelit-belit.

3. Apabila akta di bawah tangan menimbulkan sengketa di antara para pihak, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak menimbulkan korban kekerasan secara fisik atau psikis dengan dilibatkannya *Debt Collector*.